



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADewa

NOMOR : 0336/SPK/DIR/UMS/2019
NOMOR : 1025/Unwar/PD-11/2019

TENTANG
KEGIATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN CANDI BENTAR GERBANG UTAMA
KAMPUS UNIVERSITAS WARMADewa

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18 - 3 - 2019) bertempat di Denpasar dibuat Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

- I. I Nyoman Sudharma, SH., MH. : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut mewakili Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan karenanya sah untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak selaku Penanggungjawab Universitas Warmadewa berkedudukan di Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia Denpasar, Bali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Pembiayaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa di Denpasar selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak II : 

Paraf Pihak I : 

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 4756);
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5305);
- (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5861);
- (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5980);
- (9) Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-12858 HT.01.01.TH.2004, tanggal 21 Mei 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-633398.AH.01.02 tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 2 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0008136 tanggal 8 Januari 2019, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar;
- (10) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

Paraf Pihak II : 

Paraf Pihak I : 

- (11) Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0229/KEP/DIR/UMS/2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- (12) Surat Peretujuan Bantuan Bank BPD Bali Nomor B-0694/UMS/HSR/2019 tanggal 15 Maret 2019 Perihal : Peretujuan Bantuan
- (13) Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 tentang Pengangkatan Rektor
- (14) Surat Keputusan No. 170/Yas.Korps/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pembentukan Satuan Kerja (SATKER) Pembangunan Candi Bentar di Kampus Universitas Warmadewa

TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk sebagai penanda batas wilayah Universitas Warmadewa, pengamanan wilayah Universitas Warmadewa dan sebagai bangunan yang memiliki estetika seni yang dapat dinikmati banyak orang, tidak hanya akademisi saja.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk Pembiayaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pasangan Candi Bentar;
 - b. Pasangan Tembok;
 - c. Pasangan Kepala Pilar Tembok;
- (2) RAB, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa disajikan terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan dana bersumber dari dana CSR PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 218.512.700,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa;
 - c. Menunda dan/atau membatalkan penyediaan dana dimaksud apabila terdapat data yang tidak *valid* yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa antara lain pengerjaan :
 - a. Pasangan Candi Bentar;
 - b. Pasangan Tembok;
 - c. Pasangan Kepala Pilar Tembok;

Paraf Pihak II : 

Paraf Pihak I : 

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan diserahkannya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa untuk pembangunan Pasangan Candi Bentar, Pasangan Tembok dan Pasangan Kepala Pilat Tembok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada Pasal 7;
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tanggung jawab PARA PIHAK sebagai akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sehingga PARA PIHAK wajib melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya;
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;

Paraf Pihak II : 

Paraf Pihak I : 

sesuai dengan RAB, Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. Bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana CSR yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa kepada PIHAK PERTAMA.

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh Universitas Warmadewa melalui Unit-Unit terkait yang terdapat di Universitas Warmadewa
- (2) Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Termin I digunakan untuk pengerjaan Pasangan Candi Bentar dengan nilai Rp. 150.170.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dapat dibayarkan apabila Pengerjaan Pasangan Candi Bentar telah selesai dikerjakan.
 - b. Termin II digunakan untuk pengerjaan Pasangan Tembok dan Pasangan Kepala Polar Tembok dengan nilai Rp. 68.342.700,00 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dibayarkan apabila pengerjaan Pasangan Tembok dan Pasangan Kepala Polar Tembok telah selesai dikerjakan
- (3) Pencairan dana pada masing-masing termin dapat dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan pembayaran pengerjaan dengan melengkapi dokumen :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan disertai bukti-bukti lainnya seperti foto-foto dan bukti lainnya;
- (4) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan dana Pembangunan Candi Bentar Gerbang Utama Kampus Universitas Warmadewa, secara bertahap berdasarkan surat pengajuan permohonan pencairan dana dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA pada Kantor Cabang Pembantu Warmadewa
No. Rek. : 054 02.02.34173-0
Atas nama : UNIVERSITAS WARMADEWA
Alamat : Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia Denpasar

PERNYATAAN DAN JAMINAN Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tanggungjawab atas sumber dana CSR PIHAK PERTAMA yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa data yang dikirimkan dalam kondisi yang sebenarnya dan dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya dan apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk dituntut dan/atau digugat dan bertanggung jawab serta akan menanggung segala kerugian yang timbul beserta segala akibat hukum yang disebabkan;
- (3) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau gugatan dan/atau ganti rugi yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akibat kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak II : 

Paraf Pihak I : 

- (2) Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Koresponden yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik dilakukan secara tertulis atau melalui telepon, dilakukan oleh :

PIHAK PERTAMA

Alamat : Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Denpasar, Bali
Up. : Kabag. Humas & CSR (Anak Agung Made Agung, SE.)
Telepon : (0361) 223301, ext. 212
Faximili : (0361) 247996
Website : www.bpdbali.co.id
Email : Sekper.bpdbali@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali
Up. : Wakil Rektor III (Dr. Ir. Wayan Parwata., MT., IPM)
Telepon : (0361) 223858 Ext 126
No. HP : 081337777897
Email : iwayanparwata01@gmail.com

- (2) Masing-masing pihak wajib segera memberitahukan kepada pihak lainnya apabila ada perubahan alamat, nomor telepon dan faksimili melalui pos tercatat, faksimili atau telepon. Perubahan alamat akan mulai berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat penyempurnaan dapat diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan/Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E., Sp.ParK

Paraf Pihak II : 



PIHAK PERTAMA

I NYOMAN SUDHARMA, SH., MH.

Paraf Pihak I : 